

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Desa menurut Widjaya adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan Nasional karena sangat terkait dengan Butir Ketiga Nawacita Presiden yang menyebutkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan (Membangun Indonesia, 2015). Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir berkomitmen dalam mendukung perkembangan desa. Program Presiden memberikan dana satu milyar untuk satu desa sebagai bentuk kepedulian Presiden membangun sampai ke tingkat desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan program pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Ada tiga fungsi pokok yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam perekonomian yaitu, efisiensi, keadilan dan stabilitas. Tindakan pemerintah yang

menyangkut efisiensi berupa segala upaya untuk memperbaiki kesalahan. Program pemerintah untuk meningkatkan keadilan meliputi beberapa cara seperti pemerataan pendapatan agar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat, terutama golongan miskin dan tertinggal. Kebijakan stabilisasi berusaha mengatasi fluktuasi yang tajam dari siklus bisnis dengan cara menekan angka pengangguran dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk proses perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan merupakan proses yang menurut waktu adalah proses transformasi dari suatu "*breakthrough*" keadaan ekonomi yang berhenti (*stagnan*) menjadi suatu pertumbuhan kumulatif yang bersifat terus-menerus (Nitisastro, 2010). Pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004).

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik ditingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbaskan pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan disemua tingkat pembangunan. Dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam

upaya mengetaskan kemiskinan di Indonesia.

Salah satu indikator keberhasilan berbagai program pembangunan suatu pemerintahan adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin, karena hakekat dari suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dengan demikian, pemerataan kesejahteraan pada masyarakat desa merupakan suatu hal yang penting bagi keberhasilan dalam pembangunan.

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat pedesaan harus terus dikembangkan melalui pengembangan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran akan lingkungannya semakin tinggi. Dalam pembangunan desa, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya untuk dalam menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Amanat UU No. 6 tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan basis ekonomi dipedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya

justeru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based on village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) pengembangan kelembagaan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan ekonomi lokal, dan (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan mendirikan lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat, oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Definisi Badan Usaha

Milik Desa adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan BUMDES adalah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan potensi desa masing-masing.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3, Tujuan didirikannya BUMDES adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BUMDES Paloil Monit Desa Maunum Niki-Niki diprakarsai oleh masyarakat Desa Maunum Niki-Niki bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mendirikan BUMDES yang diberi nama BUMDES PALOIL MONIT pada tanggal 10 Juni 2019. BUMDES ini diharapkan mampu dikembangkan dengan baik bagi perekonomian masyarakat.

Berangkat dari titik tolak tersebut penulis merasa perlu untuk mengangkat

isu ini sebagai sebuah tema dalam Skripsi yang berjudul “DAMPAK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PALOIL MONIT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MAUNUM NIKI-NIKI KECAMATAN AMANUBAN TENGAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka masalah adalah “Bagaimana Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Paloil Monit dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Maunum Niki-Niki Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dampak program BUMDES PALOL MONIT dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Maunum Niki-Niki Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui:
 - a. Penyerapan Tenaga Kerja
 - b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada lembaga yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Bagi lembaga yang diteliti, fokus studi diharapkan bermanfaat bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi agar BUMDES Paloil Monit untuk lebih baik lagi.
- b. Bagi dinas terkait, penelitian ini akan menjadi bahan tambahan referensi dan pertimbangan bagi pemerintah serta dinas-dinas terkait untuk memperbaiki atau mengambil kebijakan yang dapat membantu kinerja BUMDES Paloil Monit dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Maunum Niki-Niki di Kabupaten Timor Tengah Selatan
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini akan menambah wawasan masyarakat tentang kerja nyata dari program BUMDES Paloil Monit Desa Maunum Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah selatan
- d. Bagi Peneliti, penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti sehingga sedikit banyak yang selama ini peneliti terima dan juga menambah wawasan peneliti untuk berpikir secara kritis.